

SKRIPSI

**PENGGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Studi Putusan : Nomor (867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)



Diajukan Oleh:

NABELLA

NIM. 1810211620145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

**PENGGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Studi Putusan : Nomor (867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



NIM. 1810211620145

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Studi Putusan : Nomor (867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Diajukan oleh

NABELLA
NIM. 1810211620145

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H
NIP. 19761017 200112 1 002


Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H
NIP. 19830217 200501 2 009

Diketahui
Banjarmasin, 14 Juni 2023
Ketua Program,


Muhammad Adanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

iii

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Studi Putusan : Nomor (867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)**

Diajukan oleh

NABELLA

NIM.1810211620145

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium



Nomor : 235 / UNB.1.11 / 98 / 2024

Tanggal : 08 MAR 2024



Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP.19750615 200312 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, 27 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 975/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NABELLA
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620119
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 04 Agustus 1999
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan Nomor 876/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,




Nabella
NIM. 1810211620145

MOTO

Ketahui lah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya kecuali berdzikir kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, orang berilmu, dan orang yang belajar **(Hadits Riwayat At-Tirmidzi no. 2322)**

Tersenyumlah, tidak ada yang perlu engkau sesali, karena Tuhanmu ada, rezekimu telah ditentukan dan umurmu telah digariskan, indahkan saja dirimu niscaya engkau akan menyaksikan keindahan itu di sekelilingmu. **(kata bijak Ahli Hikmah)**

Setiap orang menghadapi ombaknya masing-masing. Fokus pada sampanmu, jangan terlalu banyak mengurus sampan orang lain sementara sampanmu hampir tenggelam. **(kata bijak Nabilla)**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku H. Alpiadi dan Hj. Normalina, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berakhlak dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami, Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu diselimuti rahmat-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua...

Calon suami dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada Calon Suami tercinta Panji Wibowo dan adikku tersayang Putri Fitria dan Rafiqqa, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat

dibutuhkan, semoga kalian menjadi insan beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang untuk kalian bertiga...

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H dan ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H atas Bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, Engkau merupakan panutan kami semua...



RINGKASAN

Nabella, Juni 2023. **PENGGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI PUTUSAN : NOMOR (867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 197 halaman. Pembimbing Utama; Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping; Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, salah satunya tentang putusan majelis hakim dengan nomor perkara : 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. untuk melepaskan Terdakwa Fikri Ramdhan dalam rangka pembelaan terpaksa (noodweer) atau pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, yang mana perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya enam nyawa anggota Laskar Forum Pembela Islam atau FPI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar putusan majelis hakim apakah telah sesuai dengan fakta yang ada di persidangan serta untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara pidana Nomor: 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang preskriptif adapun untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menitikberatkan pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Pengolahan bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penelitian guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa :

1. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan duduk perkara dan fakta yang didapatkan dalam persidangan. Yang mana apabila dilihat dari dampak perbuatan Terdakwa itu sendiri sangat merugikan para korban, keluarga korban dan juga masyarakat. Majelis Hakim cenderung setuju dan mengaminkan keterangan para ahli yang meringankan Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta konkret yang ada di persidangan.

2. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel belum memenuhi nilai kepastian hukum dan unsur nilai lainnya dalam memutuskan suatu perkara, yaitu nilai keadilan dan kemanfaatan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Majelis Hakim dinilai tidak tepat dalam pertimbangannya terhadap nilai kepastian hukum, dimana dalam asas dan/atau nilai kepastian ini jelaslah suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang jelas mengenai perbuatan tersebut. Seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya bahwasanya perbuatan Terdakwa Fikri Ramadhan jelaslah melanggar pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana yang perbuatan Terdakwa Fikri Ramadhan di atas jelas telah memenuhi unsur pasal tersebut, Namun Majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan putusan lepas, Majelis Hakim hanya mementingkan Pelaku agar terlepas dari semua tuntutan tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dari dipidananya si Pelaku. Majelis Hakim juga seharusnya tidak menjatuhkan putusan lepas semata-mata berdasarkan keterangan para ahli dan penasihat hukum yang lebih cenderung membenarkan perbuatan Pelaku, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Hakim sendiri. Sebagaimana adanya prinsip aliran progresif dalam memutus suatu perkara.



Nabella, Juni 2023. **PENGGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN STUDI PUTUSAN : NOMOR (867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 197 halaman. Pembimbing Utama; Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping; Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar putusan majelis hakim apakah telah sesuai dengan fakta yang ada di persidangan serta untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara Nomor:867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang preskriptif adapun untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) yang menitikberatkan pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, dasar hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Kedua, putusan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 867/Pid.B/PN.Jkt.Sel belum memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Majelis hakim mengabaikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan kemanfaatan dari tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Pidana, Kehakiman, Keadilan, Alasan Pembenaan, Alasan Pemaaf

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T atas berkat, kasih dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENGUNAAN DASAR PENGHAPUS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA-PEMBUNUHAN (Studi Putusan:Nomor:867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi ilmiahnya, dan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu khususnya hukum pidana.

Kemudian dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua dan kepada ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Selesaiannya skripsi ini juga tidak lepas dari jasa orang-orang terkasih di sekeliling penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda H. Alpiadi dan Ibunda Hj. Normalina, yang senantiasa mendoakan, serta memberikan dukungan secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Panji Wibowo selaku calon suami dari penulis, yang senantiasa bersabar dan meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Putri Fitria dan Rafika selaku saudara kandung dari penulis, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;

4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. sebagai ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Ibu Dermawati Sihite, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuannya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
9. Seluruh staf Reguler B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada para mahasiswa tanpa pamrih;
10. Semua staf karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung;
11. Semua teman dan/atau rekan sejawat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini di masa mendatang dengan senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun segi substansi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat terutama untuk penulis dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

NABELLA

NIM.1810211620145

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Tipe Penelitian	7
4. Jenis Bahan Hukum	7
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
6. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KASUS POSISI	11
A. Dakwaan	11
B. Fakta Hukum dan Pertimbangan.....	40
C. Amar Putusan.....	127
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	135
A. Tindak Pidana	135
B. Tindak Pidana Terhadap Nyawa	137
C. Pidana dan Tujuan Pidana.....	142
D. Alasan Penghapusan Pidana	145
E. Nilai Tujuan Hukum.....	158
BAB IV PEMBAHASAN	166
A. Dasar Putusan Hakim dalam Kasus Pembunuhan dengan Dakwaan Subsidiar	166
B. Nilai Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel	176

BAB V PENUTUP	182
A. Kesimpulan	182
B. Saran.....	183
DAFTAR PUSTAKA	185
RIWAYAT HIDUP	187

